



TRANSAKSI DERIVATIF LINDUNG NILAI (*HEDGING*) PADA BANK  
BUMN

*Hedging Derivative Transactions At BUMN*

Dara Nida Utamie

Universitas Islam Al-Azhar

Email: [dara@unizar.ac.id](mailto:dara@unizar.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to determine the application of hedging derivative transactions at state-owned banks in Indonesia. The research method used in this study is a qualitative approach with content analysis. This study uses the financial statements of 2020. The results show that the state-owned banks, namely BNI, BRI, BTN and Mandiri, are using derivative instruments to hedge. The derivative transactions in question are swaps, spots, forward contracts and options. In addition, the use of derivative instruments in banking is used as risk mitigation. The efforts carried out by state-owned banks are included on a large scale which have more potential to use derivative instruments. The cost of using derivatives is considered a variable cost and usually large-scale companies such as state-owned enterprises have more funds to bear these costs and consider the economic benefits.*

**Keywords :** *Derivatives, Hedging, Bank*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transaksi derivatif lindung nilai pada Bank BUMN di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan *content analysis*. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank BUMN yaitu Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri tersebut yang menggunakan instrument derivatif untuk melakukan *hedging*. Adapun transaksi derivatif yang dimaksud seperti *swap*, *spot*, *forward contract* dan *option*. Selain itu penggunaan instrument derivatif pada Perbankan digunakan sebagai mitigasi resiko. Usaha yang dilakukan bank BUMN tersebut termasuk dalam skala besar yang lebih berpotensi menggunakan instrument derivatif. Biaya dalam penggunaan derivatif dianggap sebagai biaya variabel dan biasanya perusahaan dengan skala besar seperti BUMN mempunyai dana lebih banyak untuk menanggung biaya tersebut dan pertimbangan manfaat secara ekonomi.

**Kata kunci :** *Derivatif, Hedging, Bank*

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi ditandai dengan adanya perdagangan bebas yang dilihat dari peningkatan persaingan dan pergolakan harga pasar yang membuat ketidakpastian dalam usaha bisnis dalam mempertahankan eksistensinya perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan terlebih dalam dunia internasional (Putro & Chabachib, 2012). Pesatnya perkembangan tersebut membuat tidak ada pembatas antara negara dalam melakukan hubungan internasional, dengan begitu memberikan peluang kepada perusahaan untuk ekspansi bisnis (Utami, dkk, 2018). Adanya keterbukaan terhadap pasar internasional membuat perusahaan harus mencari alternatif untuk bisa bersaing dengan pesaing lokal dan mancanegara. Adanya resiko yang ditanggung oleh pelaku bisnis melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut (Fitria A, 2018).

Sumber pendanaan yang di dapat oleh perusahaan salahsatunya bersumber dari debitur luar negeri. Obligasi juga digunakan sebagai sarana investasi pada perusahaan luar negeri. Kedua kegiatan tersebut menggunakan nilai tukar terhadap mata uang asing. Dengan adanya perkembangan pesat globalisasi dan teknologi maka aktivitas operasional perusahaan tidak terbatas terhadap jarak atau waktu. Munculnya berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi tersebar di berbagai negara di dunia. (Mahendra & Firmansyah, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh ataupun sebagian besar modalnya dipegang oleh negara dari penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait perbankan menunjukkan bahwa para regulator sangat memperhatikan pengelolaan resiko perbankan seperti risiko terhadap aktivitas operasionalnya yang dilakukan secara bertanggungjawab karena memberikan dampak terhadap perekonomian (Mahendra & Firmansyah, 2019). Terlebih lagi untuk Bank BUMN diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan resiko terhadap valuta asing melalui *hedging*. *Hedging* ini sangat penting jika dilihat banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia, dikarenakan pembiayaan tersebut juga berasal dari pendanaan luar negeri. Oleh karena itu sektor perbankan memiliki pengaruh untuk mencapai perekonomian yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan sistem keuangan di Indonesia.

Dalam menghadapi kasus yang menimpa dunia saat ini covid 19 sektor perbankan di Indonesia sudah mempersiapkan lindung nilai atau *hedging* jika suatu saat nilai tukar terhadap rupiah mengalami depresiasi. Bank tidak menduga adanya gangguan arus kas akan datang dari banyaknya restrukturisasi kredit besar-besaran yang membuat *cash flow* bank menjadi terancam. Adanya resiko tersebut mengharuskan perbankan membuat proyeksi tingkat kemampuan dalam memberikan restrukturisasi. sehingga berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah tercatat pada posisi RP 15.503 per dollar AS per jumat (17/4). Posisi tersebut jauh dari target Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 pada kisaran Rp 14.400. Untuk mengantisipasi adanya resiko keuangan kedepan maka perusahaan bisa melakukan lindung nilai yang dapat terjadi akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang sehingga *hedging* dapat menjadi alternatif perusahaan untuk melindungi dari adanya risiko kerugian terhadap mata uang asing yaitu dengan memakai instrument derivatif valuta asing yang bisa dikelompokkan menjadi kontrak *future*, *forward*, *option* dan *swap* (Ayuningtyas dkk, 2019).

Fluktuasi terhadap nilai tukar dapat mempengaruhi nilai arus kas perusahaan sehingga berdampak pada nilai arus kas yang akan diterima terhadap satuan mata uang yang terkena dampak kurs saat dikonversikan menjadi mata uang domestik. Selain itu juga adanya kas keluar perusahaan yang pada nantinya akan

terjadi kenaikan piutang yang menyebabkan perusahaan mengalami keuntungan karena adanya pengembalian piutang yang mengalami peningkatan dan hutang yang akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena mengalami kenaikan setelah dilakukan konversi karena bergantung pada nilai masing-masing mata uang rupiah (Verawaty dkk, 2019).

Penggunaan instrument derivatif dengan tingkat utang dan jatuh tempo, kebijakan dividen, kepemilikan asset likuid dan tingkat lindung nilai operasi. Selain itu, perusahaan tidak hanya menggunakan derivatif keuangan saja akan tetapi sangat tergantung pada lindung nilai operasional dan utang mata uang asing untuk mengelola resiko keuangan. Lindung nilai perusahaan dapat meningkatkan nilai pemegang saham di hadapan ketidaksempurnaan pasar modal seperti biaya langsung dan tidak langsung dari kesulitan keuangan, pembiayaan eksternal yang mahal dan pajak (Aretz dkk, 2009). Perusahaan yang menghadapi kemungkinan kesulitan keuangan yang lebih tinggi menggunakan derivatif sebagai alat manajemen resiko untuk menstabilkan (Sang dkk, 2013). Perusahaan diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap mereka melalui lindung nilai karena mereka terlibat dalam skala yang lebih besar dan internasional perdagangan bisnis. Setiap perubahan kecil di pasar akan menyebabkan perusahaan menderita kerugian besar karena mereka terlibat di dalam transaksi bisnis yang sangat besar (Shaari dkk, 2013).

Risiko yang kemungkinan terjadi harus di minimalisir seminimal mungkin, sehingga Bank Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 4/PBI/2006 yang sudah diperbaharui Nomor 8/14/2006 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dimana di dalamnya terdapat kewajiban bagi bank umum untuk membentuk komite pemantau resiko yang pada pelaksanaannya manajemen risiko dilakukan oleh bank dengan cara mengidentifikasi dan mengukur seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas bisnis bank serta memantau besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit yang telah di tentukan.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *content analysis*. Fraenkel dan Wallen (2007 : 483) menyatakan bahwa *content analysis* merupakan teknik yang dipakai peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti : buku teks, koran, novel, artikel majalah, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan transaksi derivatif diambil dari laporan keuangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020 yang memuat informasi mengenai derivatif pada Bank BUMN yang digunakan sebagai acuan evaluasi transaksi derivatif untuk tujuan *hedging*. Menurut Satori & Komariah (2009 :157) bahwa klajian isi adalah Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

**PEMBAHASAN**

**Tabel 1**  
**Tagihan Derivatif tahun 2020**  
**(dalam jutaan rupiah)**

| Nama Emiten       | BBNI      | BBRI      | BBTN    | BMRI      |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Tagihan Derivatif | 1.500.000 | 1.576.659 | 188.663 | 2.578.947 |

Sumber : Data Penelitian, 2021

Bank BNI pada tahun 2020 memiliki tagihan derivatif sebesar 1,5 triliun. Secara kumulatif terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 367,7 % dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu Rp 312 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa BNI dalam menjalankan kegiatan bisnisnya menggunakan instrument keuangan derivative yaitu dengan melakukan kontrak berjangka pada mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga dan transaksi spot yang dipakai untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai. Dimana pada tahun 2020 total tagihan yang dimaksud berupa instrument swap mata uang asing.

Instrumen yang digunakan dibagi atau diklasifikasikan berdasarkan jenis resiko yang berkaitan dengan nilai tukar dan suku bunga. Pada nilai tukar, tagihan derivative yang berupa kontrak berjangka beli/jual, swap mata uang asing beli/jual dan option mata uang asing beli/jual. Begitu juga instrumen yang berkaitan dengan suku bunga adalah swap atas suku bunga sedangkan yang berkaitan dengan nilai tukar dan suku bunga adalah swap mata uang asing dan suku bunga USD. Penerapan lindung nilai ini dibuktikan oleh bank BNI dengan melakukan peningkatan terhadap *Top Tier Based* yang melalui pembentukan *unit treasury sales client solution, pricing strategi* yang kompetitif dan solusi keuangan yang berupa produk lindung nilai dan derivatif. Fasilitas lindung nilai dan derivatif ini dilakukan untuk kepentingan bank maupun nasabah.

Pada posisi 31 desember 2020 BNI telah melakukan transaksi yaitu *cross currency swap* USD-IDR yang memperoleh nilai total asset 37 dollar AS. Selain itu pada transaksi interest rate swap dimana terdapat total nilai asset sebesar 238 dollar AS. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta portofolio yang ada BNI melakukan transaksi *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk meminimalisir terjadinya pergerakan mata uang serta suku bunga yang pada akhirnya dapat merugikan bank itu sendiri. namun bisa diambil kesimpulan bahwa semua transaksi terhadap tagihan pada instrument derivatif posisi 31 desember 2020 bisa dikatakan lancar.

Instrument keuangan derivatif tersebut diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga yang didapat untuk menjual asset yang pada nantinya dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas. Pada setiap adanya kenaikan nilai wajar kontrak derivatif diakui dan diakui sebagai asset jika mempunyai nilai wajar yang positif dan begitupula sebaliknya jika memiliki nilai wajar yang negatif maka akan diakui sebagai liabilitas. Adanya selisih yaitu keuntungan maupun kerugian yang terjadi jika adanya perubahan nilai wajar itu bisa diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Dimana nilai wajar tersebut ditentukan atas dasar model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker

atas instrument lainnya yang mempunyai karakteristik sejenis, serta berdasarkan diskonto pada arus kas. Di laporan laba rugi tagihan dan liabilitas instrument derivatif tersebut diklasifikasikan sebagai asset dan liabilitas yang diukur menggunakan nilai wajar. Tujuan pendanaan dan perdagangan yang dilakukan oleh BNI menggunakan kontrak berjangka yaitu mata uang asing, swap mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga swap.

Bank BRI pada tahun 2020 memiliki tagihan derivatif sebesar Rp. 1.576.659.000.000- dan menggunakan transaksi derivatif sebagai investasi dan *hedging* untuk melindungi diri dari resiko terhadap pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar terhadap valuta asing tanpa adanya pengaruh terhadap posisi fisik produk yang dijadikan acuan (*underlyng*). Adapun transaksi derivatif yang dimaksud seperti *swap*, *spot*, *forward contract* dan *option*. Hal ini dilakukan untuk penghindaran terhadap resiko kerugian yang disebabkan adanya fluktuasi kurs valuta asing dan pada nantinya akan memberikan keuntungan terhadap adanya selisih terhadap nilai kurs dari valuta asing tersebut. Opsi *fair value* dipakai saat kredit yang disalurkan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai memakai kredit derivatif atau swap suku bunga, jika hal tersebut tidak memenuhi kriteria untuk *hedging*. Jika tidak kredit yang disalurkan akan dianggap sebagai biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan *fair value*.

Bank BRI sudah mengimplementasikan PSAK No 1 tentang instrument keuangan mengenai kontrak utama pada derivatif yang melekat diadopsi masuk ke lingkup PSAK No 71 yang tidak bisa dipisahkan dan dianalisis secara penuh guna menentukan klasifikasinya. Bank dan entitas anak diklasifikasikan dan pengukuran instrument derivatif serta portofolio trading pada asset keuangan dimana aset tersebut diakui sebagai nilai wajar melalui laba rugi.

Bank BTN pada tahun 2020 memiliki tagihan derivatif sebesar Rp. 188.663.000.000.- Dalam penerapan instrument derivatif mengacu pada PSAK No. 68 tentang pengukuran nilai wajar. Dimana nilai wajar yang dimaksud ditentukan berdasarkan diskonto dari arus kas dan model penentu harga atau harga yang dikasi oleh broker atas instrument lain yang mempunyai karakteristik sejenis. Instrument derivative diukur dan diakui pada posisi keuangan pada nilai wajar yang pada nantinya dikurangi dengan adanya cadangan kerugian dari aktivitas penurunan nilai. Jika terdapat adanya tagihan pada instrument tersebut maka digolongkan dalam asset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dari laba rugi.

Adanya pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan mengenai sistem pengendalian risiko mengacu pada kebijakan dan prosedur yang sudah di buat dan diterapkan sesuai dengan eksposur dari tingkat risiko yang akan digunakan dari toleransi resiko. Beberapa cara yang dilakukan untuk pengendalian resiko tersebut yaitu dengan mekanisme *hedging* dan metode mitigasi resiko lainnya antara lain dengan melakukan penerbitan garansi , sekuritisasi asset, kredit derivatif dan penambahan modal pada perusahaan guna meminimalisir adanya potensi kerugian. *Hedging* merupakan salahsatu alternatif yang bisa digunakan untuk manajemen resiko yang tujuannya untuk melindungi asset suatu perusahaan terhadap adanya kerugian yang diakibatkan adanya resiko. Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya resiko fluktuasi kurs valuta asing maka untuk melindunginya bisa digunakan instrument derivatif yang merupakan kebijakan *hedging* biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Bank Mandiri pada tahun 2020 memiliki tagihan derivatif sebesar Rp. 2.578.947.000.000,-. transaksi derivatif yang dimaksud seperti *Spot*, *forward*, *option beli*, *swap*, dan *swap* suku bunga. Pada transaksi *forward* yang merupakan penjualan dan pembelian terhadap valuta asing maupun valuta asing lainnya dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan melalui penyerahan dan penerimaan dana yang dilakukan lebih dari 2 hari kerja dari tanggal transaksi. Pilihan terhadap berbagai mata uang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan tujuan untuk melindungi nasabah dari adanya pergerakan terhadap nilai tukar dan memberikan kepastian arus kas kepada nasabah. Selain itu untuk meningkatkan intensifikasi nasabah dan fokus terhadap *top player* dari masing-masing industri seperti menciptakan sebuah produk yang berbasis konsumen untuk menghasilkan solusi yang lebih baik terhadap nasabah atas hedging, pendanaan yang terstruktur dan kebutuhan nasabah lainnya yang berhubungan dengan transaksi treasury melalui *client advisory sales* serta meningkatkan adanya transaksi derivatif entah itu dalam hedging ataupun investasi dengan instrument call spread, IRS, CCS dan deposit swap.

Keuntungan atau kerugian dari adanya kontrak derivatif yang digunakan sebagai lindung nilai diakui pada laba atau rugi pada tahun berjalan. Dengan adanya penyusunan laporan keuangan pada bank diwajibkan bagi pihak manajemen membuat pertimbangan, estimasi atau asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pos pendapatan, beban, asset dan liabilitas serta pengungkapan atas liabilitas kontijensi pada akhir periode pelaporan. Dengan adanya asumsi dan estimasi membuat penyesuaian material terhadap nilai tercatat asset dan liabilitas pada pelaporan berikutnya.

## KESIMPULAN

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa transaksi derivatif lindung nilai (*hedging*) pada bank BUMN dari keempat bank tersebut yang menggunakan instrument derivatif yaitu Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri. Adapun transaksi derivatif yang dimaksud seperti *swap*, *spot*, *forward contract* dan *option*. Selain itu penggunaan instrument derivatif pada Perbankan digunakan sebagai mitigasi resiko. Bank BUMN merupakan bank yang dimiliki oleh Pemerintah atau dengan kata lain kepemilikan saham bank-bank tersebut dikuasai pemerintah. Usaha yang dilakukan bank BUMN tersebut termasuk dalam skala besar yang lebih berpotensi menggunakan instrument derivatif. Biaya dalam penggunaan derivatif dianggap sebagai biaya variabel dan biasanya perusahaan dengan skala besar seperti BUMN mempunyai dana lebih banyak untuk menanggung biaya tersebut dan pertimbangan manfaat secara ekonomi. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas transaksi untuk lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan instrumen perdagangan. Secara keseluruhan Instrument derivatif tersebut digunakan sudah sesuai dengan PSAK yang ditetapkan berkaitan dengan hedging seperti PSAK No 1 tentang instrument keuangan, PSAK No. 68 tentang pengukuran nilai wajar.

Sejalan dengan *agency theory* bahwa bank yang mempunyai transaksi derivatif berkomitmen dalam menjalankan kontrak dimana teori tersebut bisa sebagai dasar dalam praktek bisnis sebuah perusahaan yang dapat meningkatkan keputusan untuk melakukan *hedging* guna memaksimalkan kemakmuran terhadap

pemegang saham. Selain itu *agency theory* juga memiliki peran dalam kepemilikan manajerial yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi bukan kepentingan pemegang saham.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian yang akan datang. Hasil penelitian ini hanya menjelaskan transaksi derivatif lindung nilai (*hedging*) pada bank BUMN. Saran pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji mengenai transaksi derivatif lindung nilai (*hedging*) pada setiap industri di BEI dan Bank devisa dikarenakan bank devisa mempunyai transaksi ekspor dan impor yang sering menggunakan lindung nilai (*hedging*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L & Handayani, T. (2016). Transaksi Lindung Nilai (Hedging) dalam Praktik Perbankan dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional. *Jurnal Rehtidee*, Vol. 11. No. 1
- Aretz, Kevin and Batram. (2009). Corporate Hedging and Shareholder Value. MPRA Paper No 14088. Lancaster University Management School.
- Ayuningtyas, V., Warsini, S., & Mirati, E. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Hedging Menggunakan Instrumen Derivatif Valuta Asing. *Account*, Vol. 6, No. 1.
- Bank Indonesia. (2020). Kurs Transaksi Bank Indonesia Mata Uang USD. <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx> Diakses pada tanggal 2 November 2021.
- Fitria, A. (2018). Faktor Pendorong Penggunaan Derivatif: Studi dari Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1.
- Fraenkel, Jack. R., and Norman E. Wallen. 2007. How to Design and Evaluate Research in Education 9th Edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55.
- Jawapos. (2020). Perjalanan Rupiah, Pernah Terlempar ke Level 16.000-an Akibat Pandemi. <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/31/12/2020/perjalanan-rupiah-pernah-terlempar-ke-level-16-000an-akibat-pandemi/>. Diakses pada tanggal 2 November 2021.
- Jensen, C.M dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. Vol. 3, No.4 : 305-360.
- Mahendra, T & Firmansyah, A. (2019). Evaluasi Atas Pengungkapan Transaksi Derivatif Lindung Nilai pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. Vol. 2, No. 3.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 4/PBI/2006 yang sudah diperbaharui Nomor 8/14/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum.



- Putro, S.H & Chabachib, M. (2012). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif sebagai Pengambilan Keputusan Hedging (Studi Kasus pada Perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar di BEI Periode 2006-2010). *Diponegoro Business Review*. Vol. 1, No. 1.
- Sang, L. Thien, Zaton. K and Zaiton. O. (2013). The Determinants of Corporate Hedging. *Journal of Asian Academy of Applied Business*. Vol. 2, No1. <https://doi.org/10.51200/jaaab.v2i0.960>
- Satori, D dan Komariah, A . (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Shaari, N.A, Nurfadhilah A. H, Yamuna, R.P and Rames, K. M. H.M. (2013). The Determinans of Derivative Usage: A Study of Mallaysian Firms. *Interdisciplinary Journal of Contemporary research In Business*, Vol. 5, No. 2.
- Sundari, E dan Nofryanti. (2019). Pengaruh Derivatif Keuangan dan Financial Lease terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.25134/equi.v16i02.2179>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Utami, H., Sriyanto & Purbasari, I. (2018). Determinasi Keputusan Hedging dengan Instrumen Derivatif Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016. *Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 13, No 1.
- Verawaty , Ade K.J , Megawati. (2019). Determinan Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (Hedging) dengan Instrumen Derivatif Valuta Asing pada Perusahaan Manufaktur. *Akuisisi Jurnal Akuntansi*. Vol. 15, No. 1.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)